

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PAGARUYUNG TANAH DATAR

THE EFFECTIVENESS OF MANAGING VILLAGE FUND ALLOCATIONS IN THE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF NAGARI PAGARUYUNG TANAH DATAR

Reni Febrina¹, Asrinaldi²

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa , Padang Panjang

reniazhabi@gmail.com , asrinaldi225@gmail.com

ABSTRAK : Penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pagaruyung Tahun 2021. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pagaruyung serta faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu melalui wawancara langsung dengan Perangkat Nagari Pagaruyung dan dokumentasi. Hasil deskriptif melalui pengukuran atau kriteria efektivitas yang penulis terapkan dengan keadaan yang terjadi dilapangan sesungguhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nagari Pagaruyung sudah melaksanakan tugas sesuai yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pagaruyung, dan dalam perencanaan dan penyusunan program pengelolaan alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pagaruyung sudah efektif sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dan dalam pengelolaan alokasi dana desa terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pagaruyung yaitu keterlambatan dana turun dari pemerintah daerah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Nagari Pagaruyung.

Kata Kunci : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada APB Nagari

ABSTRACT : In this research, the main issue is regarding the Effectiveness of Managing Village Fund Allocations in Nagari Pagaruyung's Revenue and Expenditure Budget. management of village fund allocations in the 2021 Nagari Revenue and Expenditure Budget. The method used is descriptive with a qualitative approach. The data collection technique used in this study was through direct interviews with Nagari Pagaruyung and documentation. Descriptive results through measurement or criteria of effectiveness that the authors apply to the real conditions that occur in the field. The research show that Nagari Pagaruyung has carried out the tasks as planned in Nagari Pagaruyung's Revenue and Expenditure Budget, and in the planning and preparation of the village fund allocation management program in Nagari Pagaruyung's Revenue and Expenditure Budget it has been effective in accordance with Permendagri Number 20 of 2018. And in managing the allocation of village funds, there are several inhibiting factors that affect the effectiveness and inefficiency of managing village fund allocations in the Nagari Pagaruyung Revenue and Expenditure Budget, namely delays in disbursing funds from the local government community participation in managing village funds in Nagari Pagaruyung.

Keywords: Effectiveness of Village Fund Allocation Management in Nagari APB

A. PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan keuangan desa dari kabupaten melalui kas desa. Perlu adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sejalan dengan agenda otonomi daerah, desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi, karena desa bersentuhan langsung dengan masyarakat dan kontrol masyarakat yang kuat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan yang dibahas dan distujui oleh pemerintah desa dan badan musyawarah desa, dan ditetapkan dengan "Peraturan Desa". APBDes memuat tentang sumber pendapatan dan distribusi belanja desa dalam satu tahun. Pengelolaan keuangan pemerintah harus diawasi secara cermat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada Permendagri (Peraturan pemerintah dalam negeri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran". Pengukuran kinerja dalam suatu pemerintahan merupakan hal yang utama untuk menilai akuntabilitas sebuah pemerintahan. Sehingga pemerintah desa mempunyai peran penting dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa agar penggunaannya efektif, efisien dan pembangunannya tepat sasaran.

Dalam prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik atau serendah mungkin supaya dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Secara umum, kekurangan yang begitu terlihat dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah dalam mengembangkan metode alat perencanaan anggaran yang mengarah pada kinerja, bukan pendekatan instrumental yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Nagari Pagaruyung berada di Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Pagaruyung berjarak 3 Km dari Ibukota Kecamatan dan 2 Km dari Ibukota Kabupaten. Nagari Pagaruyung adalah salah satu Nagari dari 75 Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang terletak dalam wilayah Kecamatan Tanjung Emas.

Untuk melihat efektivitas kinerja keuangan sebuah desa atau nagari, berikut menggunakan standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.600-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria adalah:

Tabel 1. 1
Kriteria Kinerja Keuangan Perkembangan

Persentase	Kriteria
100% keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri No.690.600.327 Tahun 1996

Tabel 1. 2
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APB) Nagari Pagaruyung Tahun 2021

Uraian/Kegiatan Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Transfer	2.480.927.000	2.091.992.000	388.935.000
Dana Desa	967.296.000	967.296.000	0
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	77.907.000	66.472.000	11.435.000
Alokasi Dana Desa	998.224.000	998.224.000	0
Bantuan Keuangan Kab/Kota	437.500.000	60.000.000	377.500.000

Pendapatan Lain-lain	5.000.000	5.869.949	(869.949)
Bunga Bank	5.000.000,00	5.869.949	(869.949)
JUMLAH PENDAPATAN	2.485.927.000	2.097.861.949	388.065.051
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	1.087.546.538	936.251.681	151.294.857
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	548.964.169	261.375.025	287.589.144
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	475.086.972	146.698.335	328.388.637
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	571.146.000	471.501.351	99.644.649
Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat	238.196.820	165.952.400	72.244.420
JUMLAH	2.920.940.499	1.981.778.792	939.161.707
SURPLUS DEFISIT	435.013.499	116.083.157	(551.096.656)
PEMBIAYAAN			
Silpa Tahun Sebelumnya	435.013.499	515.013.499	(80.000.000)
SILPA TAHUN BERJALAN	0	631.096.656	(631.096.656)

Sumber: Data APB Nagari Pagaruyung Tahun 2021.

Dari hasil rumusan diatas dapat dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APB) Nagari Pagaruyung pada tahun 2021 kurang efektif dalam pelaksanaannya, karena menyebabkan realisasi belanja nagari dalam program pembangunan tidak mencapai target yang telah ditentukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari dalam pembangunan dari segi perencanaannya, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB).

Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara sasaran yang harus dicapai dengan keluaran suatu pusat tanggung jawab, semakin besar kontribusi yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran maka dapat dikatakan efektif. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab yang memiliki keterkaitan dari variabel lain. Efektivitas merupakan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan dengan baik atau suatu sasaran dapat tercapai karena adanya proses kegiatan yang telah dilakukan dengan baik (Pasolong, 2012:6).

Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintahan (Mardiasmo, 2002:104). Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu:

1. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan
Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Prinsip Akuntabilitas
Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, harus benar adanya pelaporan dan pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat.
3. Prinsip Value for Money

Tiga pokok dalam penganggaran yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik (Mardiasmo, 2002:105).

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa/Nagari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Daerah (BPMPD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas. Fungsi otoritas mengandung arti bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan fungsi pengawasan terlihat dari digunakannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai standar dalam penilaian penyelenggaraan pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengalami defisit, jika pendapatan daerah dalam satu tahun diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanjanya, maka pemerintah dapat menggambarkan penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA).
2. Pencairan dana cadangan.
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Penerimaan pinjaman daerah.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
6. Penerimaan piutang daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan desa sebagai mobilitas sumber keuangan yang dimiliki oleh suatu desa. Dalam konsep yang lebih luas, sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari aspek sebagai berikut:

- a. Pengelolaan (optimalisasi atau penyeimbangan) seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan penghematan yang mungkin dilakukan.
- b. Ditetapkan oleh badan eksekutif dan badan legislatif, dilaksanakan oleh badan eksekutif dan badan legislatif serta seluruh komponen masyarakat.
- c. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.
- d. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.
- e. Didokumentasikan, transparansi, dan akuntabilitas.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa atau ADD merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota yang bersumber dari berbagai Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10%. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong

Ketentuan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)

Besarnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan dengan rincian yaitu:

- a. Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten diperhitungkan sebesar 10% sesuai pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.
- b. Bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) diperhitungkan sebesar 8%.
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 10%.
- d. Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan 10% untuk Usaha Perhubungan secara netto.
- e. Bagi Hasil Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10%.
- f. Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10%.
- g. Bagi Hasil Pajak Provinsi diperhitungkan sebesar 10%.
- h. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibagikan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah, ditetapkan sebesar 70% sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dan 30% sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD).

Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

- a. Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang adil dan merata.
- b. Yang dimaksud dengan azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- c. Yang dimaksud dengan azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (Misalnya, kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, dan kesehatan). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- d. Besarnya persentase perbandingan antara azas merata dan adil ditetapkan oleh daerah.
- e. Besarnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) 70% dari jumlah Alokasi Dana Desa dan besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Penetapan dan hasil perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. Penetapan dan hasil perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya.
- c. Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitator Kabupaten pada bulan Maret untuk penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun berikutnya.

Pembinaan/Pemberdayaan Masyarakat

Pembinaan atau Pemberdayaan Masyarakat mempunyai prinsip yaitu:

1. Adanya kebutuhan
Kebutuhan mencakup kebutuhan bersama dipenuhi secara bersama pula, rasa ikut tanggung jawab atau memiliki dan rasa saling memiliki.
2. Keikutsertaan
Meliputi kesadaran berkembang untuk berperan serta meningkatkan keinginan untuk memakai sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama.
3. Kesesuaian tujuan
Kesesuaian tujuan mencakup menumbuhkan semangat dan jiwa kebersamaan yang konstruktif.
4. Kooperatif
Kooperatif artinya memupuk kesadaran untuk saling bekerjasama, mengembangkan rasa kekeluargaan dan memperkokoh kelompok dalam mencegah perpecahan.
5. Pendekatan pemberdayaan sebagai orientasi pembangunan baru

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah field research atau penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2014:347). Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif karena ingin menjelaskan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2021 di Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan guna mendapatkan data dari pihak Nagari Pagaruyung, instrumen lainnya adalah berupa buku catatan, pena, kamera, dan alat perekam. Terdapat beberapa indikator pertanyaan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Tujuan yang akan dicapai jelas, (2) Pencapaian tujuan strategi yang jelas, (3) Adanya proses analisis dan penetapan kebijakan, (4) Perencanaan yang matang dan terencana penyusunan program dengan tepat, (5) Pelaksanaan yang efektif dan efisien (Budhi Setianingsih, 2009:36).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber dan observasi lapangan.

1. Wawancara

Wawancara mendalam terhadap informasi yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2021 Di Nagari Pagaruyung yaitu Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kaur Kesra Nagari, dan Pendamping Desa serta Tokoh Masyarakat Nagari Pagaruyung.

2. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan di Nagari Pagaruyung.

Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan merekam dan mencatat informasi yang telah diperoleh dilapangan.

2. Reduksi Data

Dalam tahap ini peneliti akan memilah-milah data hasil wawancara dengan informasi dan membuang yang tidak diperlukan. Pengumpulan informasi kepada pihak yang diperlukan kepada Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kaur Kesra Nagari, Pendamping Desa serta Tokoh Masyarakat Nagari Pagaruyung.

3. Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan dan disajikan, lalu dipaparkan dalam bentuk sebuah kalimat atau paragraf yang telah dianalisa oleh peneliti dan didukung oleh dokumen-dokumen, foto dan gambar sejenisnya untuk diambil kesimpulan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini setelah penulis melakukan wawancara dengan Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kaur Kesra Nagari, dan Pendamping Desa serta Tokoh Masyarakat di Nagari Pagaruyung.

Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data

kepada sumber yang berbeda dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2014:274). Jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang berbeda, dimana penulis melakukan wawancara dengan Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kaur Kesra Nagari, Pendamping Desa serta Tokoh Masyarakat Nagari Pagaruyung tujuannya untuk mencocokkan data yang diberikan oleh perangkat Nagari Pagaruyung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021 di Nagari Pagaruyung kriteria atau ukuran efektivitas mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagai berikut:

1. Tujuan yang akan dicapai jelas.

- a. Pemerintah Nagari Pagaruyung sudah menyampaikan laporan realisasi APB Nagari tahun 2021 kepada Bupati dengan jelas.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Irmaidinal, dikantor wali nagari pagaruyung, bahwa Pemerintah Nagari Pagaruyung sudah melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari tahun 2021 kepada Bupati dengan jelas, yaitu dengan melampirkan dokumen berupa dalam bentuk file dan bentuk fisik (dalam bentuk kertas) kepada Bupati yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran yang bertugas melaporkan adalah bendahara atau Sekretaris Nagari. Laporan realisasi APB Nagari harus masuk juga ke Inspektorat, dan untuk pelaporan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) lewat sistem online menggunakan aplikasi Siskeudes setiap bulan.

- b. Pemerintah Nagari Pagaruyung sudah melaksanakan tugas sesuai yang telah direncanakan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Irmaidinal, untuk pelaksanaan dimulai dari musyawarah jorong, musyawarah nagari, dan musrenbang. Tugas yang direncanakan tertuang dulu dalam RKP (Rencana Kegiatan Pemerintah) lalu tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari untuk dilaksanakan. Yang mana Pemerintah Nagari Pagaruyung sudah melaksanakan tugas sesuai yang telah direncanakan, yaitu pemerintah nagari Pagaruyung melaksanakan tugas yang telah diterapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Pagaruyung.

2. Pencapaian tujuan strategi yang jelas.

- a. Peran Pemerintah Nagari Pagaruyung dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa tahun 2021.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Surya Atika, di kantor wali nagari Pagaruyung, bahwa Pemerintah Nagari Pagaruyung melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari tahun 2021 dan mempertanggungjawabkan dengan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berupa lampiran bukti tertulis dalam bentuk kertas (Kwitansi/Faktur).

- b. Pemerintah Nagari Pagaruyung sudah mengikuti alur sesuai pencapaian sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Surya Atika, bahwa Pemerintah Nagari sudah mengikuti alur sesuai pencapaian sasaran yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari tersebut harus melaksanakan alur dan tidak bisa merubah pelaksanaan sesuai yang telah ditentukan.

3. Adanya proses analisis dan penetapan kebijakan

- a. Pemerintah Nagari Pagaruyung mempertanggungjawabkan kebijakan penggunaan dana desa pada laporan realisasi APB Nagari tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Surya Atika, bahwa Pemerintah Nagari Pagaruyung untuk mempertanggungjawabkan kebijakan yaitu dengan SPJ (Surat Pertanggungjawaban), seperti Belanja dengan menggunakan faktur dan semua penggunaan dana desa harus ada SPJ (Surat Pertanggungjawaban), Kwitansi, dan Laporan-laporan harus ada lampiran bukti seperti foto kegiatan dan absensi.

- b. Pemerintah Nagari Pagaruyung dalam menyampaikan dan menjelaskan laporan

pertanggungjawaban realisasi APB Nagari tahun 2021 kepada Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Surya Atika, bahwa dalam penyampaian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari ke masyarakat dalam bentuk spanduk-spanduk yang di pajang setiap jorong dan di Kantor Wali Nagari Pagaruyung, sedangkan untuk pelaporan ke Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam bentuk musyawarah yang dilakukan di kantor wali nagari pagaruyung untuk mempersentasikan hasil bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah nagari, ke BPRN dilakukan tiga kali dalam setahun

4. Perencanaan yang matang dan terencanaanya penyusunan program dengan tepat.

Pengelolaan keuangan nagari yaitu kegiatan keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Pagaruyung dimulai dari:

a. Perencanaan

Pemerintah Nagari setiap tahunnya diwajibkan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari merupakan sumber pembiayaan terhadap program pembangunan dan kebijakan yang telah dirumuskan untuk masa satu tahun yang akan diselenggarakan oleh pemerintah nagari, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui musrenbang berpedoman pada prinsip yang mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga benar-benar merespon kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan Bapak Ezwendi, di kantor wali nagari Pagaruyung, untuk perencanaan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Pagaruyung, tahapan pertama yang dilakukan merujuk ke RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) selama 5 tahun (masa kepemimpinan wali nagari) setelah itu dilakukan musyawarah jorong, musyawarah nagari yang tertuang dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang ada didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), setelah itu dilakukan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) setiap tahun lalu dibentuk tim Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memverifikasi usulan-usulan skala prioritas untuk tahun berikutnya, lalu di musyawarahkan dengan BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari) dan setelah disahkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) lanjut ke tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri (Peraturan Kementerian Dalam Negeri) Nomor 20 Tahun 2018, dalam pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari pada semua penerimaan dan pengeluaran nagari dilaksanakan melalui rekening nagari dan setiap penerimaan dan pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ezwendi, kalau proses pengelolaan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) disahkan nanti akan dibentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) kegiatan yang dilakukan dilapangan, sedangkan di nagari ada yang namanya PTPKN (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari) yang pengelola keuangan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari disahkan, baru dilakukan oleh masing-masing TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) kegiatannya, untuk pengelolaan masing-masing kegiatan ada 3 kasi dan 3 kaur yang akan mengelola kegiatan. Untuk proses pelaksanaannya yaitu dari sekretaris lalu ke wali nagari dan di kembalikan ke TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan diserahkan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) ke bendahara untuk dicairkan sesuai dengan permintaan dan perintah dari surat, lalu disahkan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang menyerahkan surat tersebut ke yang bersangkutan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan nagari dilakukan oleh Bendahara Nagari, yang bertugas menerima, menyimpan, menyetor, penatausahaan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan nagari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ezwendi, bahwa penatausahaan pemerintah nagari

Pagaruyung berbentuk aplikasi yaitu SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), yang mana seluruh pelaporannya seperti tentang perencanaan, pelaksanaan, pelaporan tertuang didalam aplikasi SISKEUDES tersebut, yang memegang aplikasi adalah kaur keuangan.

d. **Pelaporan**

Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan nagari adalah penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari secara tertulis oleh Pemerintah Nagari kepada Bupati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ezwendi selaku Sekretaris Nagari, proses pelaporan ada dua, yang pertama ke Bupati yang mana pelaporan setiap akhir tahun anggaran yaitu seluruh realisasi anggaran keuangan yang masuk di tahun 2021 dinamakan dengan LPPN (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari), kedua LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) yang diserahkan ke BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari), dimana seluruh kegiatan yang dilakukan lalu disampaikan ke BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari) dalam bentuk musyawarah untuk persentasikan dan dijelaskan seruluh anggaran dana yang digunakan oleh pemerintah nagari di dalam kegiatan yang telah dilakukan.

e. **Pertanggungjawaban**

Berdasarkan Permendagri (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri) Nomor 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dengan peraturan nagari.
- 3) Peraturan nagari tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari tahun anggaran berkenan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ezwendi, di kantor wali nagari Pagaruyung, bahwa masing-masing TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) bertanggungjawab atas keuangan yang dipegang, setiap kegiatan yang dilakukan harus ada bukti SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang diberikan ke sekretaris untuk diperiksa dan di tanda tangani oleh wali nagari, diserahkan ke Inspektorat untuk diperiksa.

5. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.

a. Faktor penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa pada APB Nagari tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Surya Atika, di kantor wali nagari Pagaruyung, bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa, yang pertama dari segi keuangan yaitu karena keterlambatan dana turun yang menjadi penghambat dalam pengelolaan dana desa, yang kedua dari segi pembangunan yaitu status tanah dan status lahan, yang mana masyarakat tidak mengizinkan pembuatan jalan yang mengenai tanah nya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yos Eka Putra, di kantor wali nagari Pagaruyung, bahwa yang menjadi penghambat dari pembangunan seperti pembuatan jalan yaitu, yang pertama dari segi cuaca yang mengakibatkan keterlambatan jangka waktu pengerjaannya dan mengakibatkan penambahan dana dalam segi upah, kedua dari segi status tanah atau lahan yang mana masyarakat tidak membolehkan dalam pembuatan jalan tersebut, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi pembuatan jalan yang tujuan pembuatannya dapat memudahkan dalam kegiatan bermasyarakat.

Dan juga hasil wawancara bersama Bapak Syafnir, di Nagari Pagaruyung, mengatakan bahwa faktor penghambat dari pengelolaan alokasi dana desa seperti pembangunan jalan yang mana masyarakat tidak mengizinkan pembuatan jalan tersebut, masyarakat hanya memberi jalan

setapak untuk jalan kaki. Dan pernah ditawarkan oleh pemerintah nagari pagaruyung untuk ganti rugi ke masyarakat mengenai tanah pembuatan jalan tersebut, tetapi masyarakat tetap tidak memberikan izin, dan akhirnya tidak jadi pembuatan jalan.

b. Faktor pendukung dalam pengelolaan alokasi dana desa pada APB Nagari tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Surya Atika, di kantor wali nagari, bahwa yang menjadi faktor pendukung dari pengelolaan dana desa di Nagari Pagaruyung yaitu dari segi keuangan membantu perekonomian masyarakat, contohnya yaitu bantuan keuangan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan rumah bagi orang miskin, yang bertujuan untuk masyarakat agar dapat membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat, dari segi pembangunan pengelolaan dana desa dalam bentuk usaha tani yaitu pembuatan irigasi, jembatan, dan perbaikan jalan untuk memudahkan akses transportasi hasil bumi.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai beberapa kriteria atau ukuran efektivitas yang penulis gunakan dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa, ukuran efektivitas yang pertama yaitu tujuan yang akan dicapai jelas, dimana pemerintah nagari sudah melaksanakan tugas sesuai yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dan untuk pelaporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari tahun 2021 kepada Bupati sudah jelas dengan melampirkan dokumen dalam bentuk file dan dalam bentuk fisik (laporan dalam bentuk kertas) yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pengelolaan alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari bahwa pemerintah nagari pagaruyung sudah melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah mengikuti alur sesuai pencapaian sasaran. Untuk penetapan dan pertanggungjawaban kebijakan serta perencanaan yang matang dan penyusunan program yang tepat dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari sudah efektif. Dan terdapat faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa yaitu dari segi keuangan yang dapat membantu perekonomian masyarakat miskin dan dari segi pembangunan yaitu dalam kegiatan usaha tani seperti pembuatan irigasi, perbaikan jalan, pembuatan jembatan yang bertujuan untuk memudahkan akses transportasi bumi. Dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Anggaran terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa yaitu dari segi keuangan yaitu keterlambatan dana turun dari pemerintah daerah, dan dari segi pembangunan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu pembangunan yang terdapat di nagari Pagaruyung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2011). *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressido.
- Budhi Setianingsih, E. S. (2009). Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA) *Jurnal Adminitrasi Publik*, Vol 3 No 11.
- Erra Yunikasari, J. N. (2022). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penyaluran Dana Desa Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, Vol.3 No. 1.
- Febrina Reni, dkk. (2022), *Dasar Dasar Pengelolaan Keuangan*, Bandung, CV. Media Sains Indonesia.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Humaedi, M. A. (2016). *Etnografi Bencana : Menakar Peran Para Pemimpin Lokal Dalam Pengurangan Resiko Bencana*. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang.
- Komang Ayu Diah Lestari, A. A. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*.
- Makmur. (2010). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Pasolong, H. (2012). *Teori Adminitrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Pembangunan, B. P. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Rahardjo, A. (2014). *Pengelolaan Pendapatan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Retnandari, N. D. (2014). Ilmu Ekonomi Dalam Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samimora, B. (2013). Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawati, Y. d. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan .Jakarta: Jurnal Ilmu Adminitrasi Publik.
- Stefani Switly Peginusa, D. W. (2020). Model Estimasi Biaya Kontingensi Berbasis Risiko Pada Proyek Normalisasi Sungai Di Daerah Perkotaan. Jurnal Ilmiah Media Engineering, Vol.1 No.1.
- Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Yani, A. (2008). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada.